

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

TENTANG

**PEKERJAAN SEWA VPN IP UNTUK PERSIDANGAN JARAK JAUH MAHKAMAH
KONSTITUSI RI TAHUN ANGGARAN 2020**

MAHKAMAH KONSTITUSI RI TA 2020

**NOMOR : 2.7/PBJ/MK/2020
TANGGAL: 2 Januari 2020**



A N T A R A

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

D E N G A N

Perusahaan Perseroan (Persero)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
PEKERJAAN SEWA VPN IP UNTUK PERSIDANGAN JARAK JAUH MAHKAMAH KONSTITUSI
RI TAHUN ANGGARAN 2020
MAHKAMAH KONSTITUSI RI TA 2020
Nomor: 2.7/PBJ/MK/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh antara:

1. Budi Achmad Djohari, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta 10110, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**” dan
2. Mohammad Salsabil, *Executive Vice President Divisi Government Service*, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Enterprise & Business Service Nomor: K.TEL.2188/HK.510/EBIS-00/19 tanggal 6 Desember 2019 yang berkedudukan di Jalan Japati No 1 Bandung, berkantor di Menara Multimedia Jalan Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan jasa sebagaimana dicantumkan dalam Kontrak (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya**”);
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 2.6/PBJ/MK/2020 tanggal 17 Desember 2019, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Kontrak.
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 6.749.484.720,00** (Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. SPPBJ;
 - c. dokumen penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. BAHF; dan
 - g. dokumen pemilihan.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pejabat Penandatangan Kontrak



Untuk dan atas nama Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan

ekspor Indonesia.

- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat pembuat komitmen dengan Penyedia.
- 1.12 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat;
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.18 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.19 **Personel inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.20 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Pejabat pembuat komitmen.
- 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan

pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat komitmen dan Penyedia.

- 1.24 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sesuai pada klausul 4.1.

- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat pembuat komitmen terbukti melakukan pelanggaran-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
- d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat pembuat komitmen kepada PA/KPA.

- 4.5 Pejabat pembuat komitmen yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. **Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat pembuat komitmen atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7. **Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - 8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat pembuat komitmen. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
9. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
10. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan

yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 11. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 11.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan. |
| | 11.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. |
| 12. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan) | 12.1 Pejabat pembuat komitmen menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja. |
| | 12.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. |
| | 12.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat pembuat komitmen dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara. |
| | 12.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak. |
| 13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 13.1 Pejabat pembuat komitmen menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. |
| | 13.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat pembuat komitmen ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. |
| 14. Program Mutu | 14.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat pembuat komitmen. |
| | 14.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan/atau f. pelaksana kerja. |
| | 14.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi |

lapangan.

- 14.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 14.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 14.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
 - 15.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
 - 15.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 16. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 16.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga professional.
 - 16.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 16.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan
- 16.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 16.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 17. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)**
- 17.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 17.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.
- 18. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 19. Mobilisasi peralatan dan personel**
- 19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan personel.
- 19.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 20. Pemeriksaan Bersama**
- 20.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

- 20.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- 20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 20.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

21. Pemeriksaan dan Pengujian

- 21.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 21.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 21.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 21.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait

dan Penyedia.

**22. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

- 22.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 5
- 22.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 22.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**23. Peristiwa
Kompensasi**

- 23.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambargambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - g. ketentuan lain dalam SSKK.

**24. Perpanjangan
Waktu**

- 24.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak.
- 24.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 24.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 24.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk

memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

24.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

25. Pemberian Kesempatan

25.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

25.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

25.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

26. Serah Terima Pekerjaan

26.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

26.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

26.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.

26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

26.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

- 26.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 - 26.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - 26.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
 - 26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
 - 26.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 27. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi**
- 27.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - 27.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
 - 27.3 Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa pemeliharaan.
 - 27.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - 27.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk

memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

27.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

28. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

28.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

28.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

29. Perubahan Kontrak

29.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.

29.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh Para Pihak, meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

29.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

29.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

29.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

29.6 Hasil negosiasi teknis, dan harga tersebut dituangkan dalam

Berita Acara sbagai dasar penyusunan adendum/perubahan kontrak.

- 29.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 29.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 29.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 29.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 29.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 29.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

30. Keadaan Kahar

- 30.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 30.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 30.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

- 30.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 30.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 30.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 30.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 30.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 30.10 Penghentian pekerjaan sementara akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|--|
| 31. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 30. |
| 32. Pemutusan Kontrak | <p>32.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak</p> |

secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

32.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

32.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.

33. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

33.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; atau
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- h. berdasarkan penelitian Pejabat pembuat komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 4 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 4 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada)

33.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

33.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat pembuat komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak..

34. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

34.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat pembuat komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

35. Berakhirnya Kontrak

35.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

35.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

36. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

37. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

- 37.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.
- 37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

38. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 38.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan kontrak.
- 38.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan

tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

- 39. Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
- 40. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 41. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 42. Penanggungan dan Risiko**
- 42.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 42.2 Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 42.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau

bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

- 42.5 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan sebagaimana di atur dalam SSKK harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

**43. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)**

- 43.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 43.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 43.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 43.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

**44. Pemeliharaan
Lingkungan**

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

**45. Asuransi Khusus
dan Pihak Ketiga**

- 45.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 45.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak ini.

| | |
|--|---|
| 46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak | <p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat pembuat komitmen sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| 47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia | <p>47.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>47.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subpenyedia diatur di dalam SSKK</p> <p>47.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>47.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan subkontrak di atas.</p> |
| 48. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada) | <p>Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.</p> |
| 49. Keselamatan | <p>Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.</p> |
| 50. Sanksi Finansial | <p>50.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>50.2 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>50.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>50.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.</p> |
| 51. Jaminan | <p>51.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat</p> |

Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.

- 51.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - 51.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen);
 - 51.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka;
 - 51.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia;
 - 51.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;
 - 51.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan;
 - 51.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 52. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 52.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
 - 52.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 53. Kepemilikan Dokumen**
- 53.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 53.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
 - 53.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

- | | |
|--|---|
| 54. Personel dan/atau Peralatan | <p>54.1 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>54.2 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.</p> <p>54.3 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.</p> <p>54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. <p>54.5 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>54.6 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.</p> |
|--|---|

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- | | |
|--------------------------|---|
| 55. Nilai Kontrak | <p>55.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.</p> <p>55.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.</p> |
| 56. Pembayaran | <p>56.1 Uang muka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) Mobilisasi barang/bahan/material/; peralatan dan tenaga kerja; 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan; c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan |

permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat pembuat komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;

- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

56.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran; pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

56.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

57. Perhitungan Akhir

57.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)

57.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

58. Penangguhan Pembayaran

58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

58.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

58.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

58.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat pembuat komitmen, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

59. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak

dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- | | |
|--|---|
| 60. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat pembuat komitmen | <p>60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>60.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 61. Cacat Mutu | <p>Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> |
| 62. Pengujian | <p>Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.</p> |
| 63. Perbaikan Cacat Mutu | <p>63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> <p>63.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>63.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 33.2; ataub. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat pembuat komitmen melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan |

sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 63.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 64. Itikad Baik**
- 64.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 64.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 64.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 64.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
- 65. Penyelesaian Perselisihan**
- 65.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 65.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 65.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Indonesia.
- 65.4 Pejabat pembuat komitmen dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- 1. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Pejabat Pembuat
Komitmen Mahkamah Konstitusi RI

Nama : Budi Achmad Djohari
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta
Telepon : (021) 23529000
Website : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Faksimili : (021) 3524261

Penyedia:

Nama : Mohammad Salsabil
Alamat : Menara Multimedia Jalan Kebon Sirih
No.12, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-80675600
Website : <http://www.telkom.co.id>
Faksimili : 021-3845933
- 2. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:
Budi Achmad Djohari

Untuk Penyedia Jasa:
Suryono (suryono_boo@telkom.co.id)
- 3. Pengalihan dan/atau Subkontrak** Tidak Ada
- 4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
- 5. Jangka Waktu Kontrak** Kontrak berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- 6. Peristiwa Kompensasi** Penyedia dapat memperoleh kompensasi: Tidak ada
- 7. Perpanjangan Waktu** Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 8. Pemberian Kesempatan** Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 9. Hak dan** Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas

| | |
|---|--|
| Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak | berupa: Akses masuk dan keluar lokasi untuk penyedia, pendampingan pada saat pemeriksaan dan pengujian. |
| 10. Penanggungan dan Risiko | Tidak ada |
| 11. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga | Tidak diperlukan |
| 12. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat pembuat komitmen | Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat pembuat komitmen antara lain: Upgrading layanan atau penambahan/pengurangan layanan. |
| 13. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia | Tidak ada |
| 14. Kepemilikan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: atas seizin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak |
| 15. Sumber Pembiayaan | Sumber Pembiayaan dari DIPA Mahkamah Konstitusi RI TA 2020 Nomor: 077.01.1.653910/2020 tanggal 12 November 2019 pada Sub Komponen Persidangan Jarak Jauh (077.01.06.3372.001.005.G.522141) |
| 16. Pembayaran | <p>16.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: sistem pembayaran 4 (empat) Termin dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Termin I : Penggunaan layanan untuk bulan Januari – April 2020 ditagihkan dan dibayarkan sebesar Rp 2.249.828.240,00 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); Termin II : Penggunaan layanan untuk bulan Mei – Agustus 2020 ditagihkan dan dibayarkan sebesar Rp 2.249.828.240,00 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); Termin III : Penggunaan layanan untuk bulan September – November 2020 ditagihkan dan dibayarkan sebesar Rp 1.687.371.180,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah); Termin IV : Penggunaan layanan untuk bulan Desember 2020 ditagihkan dan dibayarkan pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 562.457.060,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah); |

16.2 Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut KPPN) Jakarta via transfer ke rekening Penyedia sebagai berikut:

Rekening atas nama : PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Nomor Rekening : 103.00.0691798.9
Bank : Mandiri
Cabang : KCP Sabang

17. **Service Level Guarantee (SLG)** Tingkat Availability atas layanan dalam kontrak ini minimum 99,5% (Sembilan puluh sembilan koma lima persen);

18. **Restitusi** 18.1 Rumusan pengenaan restitusi sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

dimana :

A = Jumlah jam Gangguan dalam bulan tersebut;

A_v = (100% - Persentase Tingkat Availability);

B = Biaya bulanan pada lokasi bersangkutan;

C = Jumlah jam dalam bulan tersebut.

18.2 Pengenaan restitusi dilakukan dengan cara pemotongan atas jumlah tagihan yang dibayarkan pada Penyedia

19. **Sanksi Finansial** 19.1 Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: senilai kontrak.

19.2 Denda Keterlambatan
Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga sisa pekerjaan yang belum terlaksana, dengan denda maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak.

20. **Penyesuaian Harga** Penyesuaian Harga diberlakukan: Tidak Ada

21. **Penyelesaian Perselisihan** Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui: layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP

Lampiran 1 Perjanjian
Nomor : 2.7/PBJ/MK/2020
Tanggal : 02 Januari 2020


| No. | Instansi | Jenis Layanan | Bandwidth | Periode (Bulan) | Akses | Biaya Instalasi | Harga | Jumlah |
|-----|---|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 2 | Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 3 | Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 4 | Fakultas Hukum Universitas Andalas | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 5 | Fakultas Hukum Universitas Jambi | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 6 | Fakultas Hukum Universitas Riau | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 7 | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 8 | Fakultas Hukum Universitas Bengkulu | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 9 | Fakultas Hukum Universitas Lampung | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.020.700,00 | 60.248.400,00 |
| 10 | Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 11 | Fakultas Hukum Universitas Indonesia | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| 12 | Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 13 | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 14 | Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 15 | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.230.400,00 | 62.764.800,00 |
| 16 | Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 17 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 18 | Fakultas Hukum Universitas Airlangga | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |

| No. | Instansi | Jenis Layanan | Bandwidth | Periode (Bulan) | Akses | Biaya Instalasi | Harga | Jumlah |
|-----|---|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| 19 | Fakultas Hukum Universitas Jember | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 20 | Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 21 | Fakultas Hukum Universitas Udayana | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 22 | Fakultas Hukum Universitas Mataram | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 23 | Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 24 | Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 25 | Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 26 | Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 27 | Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 28 | Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 29 | Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 30 | Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Kendari Sultra | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 31 | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 32 | Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 33 | Fakultas Hukum Universitas Ternate | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 34 | Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 35 | Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.528.900,00 | 66.346.800,00 |
| 36 | Fakultas Hukum Universitas Batam | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.528.900,00 | 66.346.800,00 |
| 37 | Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |

| No. | Instansi | Jenis Layanan | Bandwidth | Periode (Bulan) | Akses | Biaya Instalasi | Harga | Jumlah |
|-----|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 38 | Universitas Al Asyariah Mandar, Sulbar | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 39 | Universitas Papua | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 40 | Fakultas Hukum Universitas Pancasakti | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 4.769.900,00 | 57.238.800,00 |
| 41 | Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 42 | Universitas Musamus, Merauke | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 3 Mbps | 12 | | | 5.340.800,00 | 64.089.600,00 |
| 43 | Mahkamah Konstitusi | VPN IP MPLS + Sewa Router Backhaul | 160 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 20.459.200,00 | 245.510.400,00 |
| | | IP Transit + Sewa Router | 300 Mbps | 12 | | | 84.154.000,00 | 1.009.848.000,00 |
| 44 | Fusdiklat MK Cisarua Bogor | VPN IP MPLS + Sewa Router | 50 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 16.814.600,00 | 201.775.200,00 |
| | | Astinet + Sewa Access Point | 100 Mbps | 12 | | | 55.915.300,00 | 670.983.600,00 |
| 45 | Koneksi Komplek MK Bekasi | VPN IP MPLS | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.449.200,00 | 17.390.400,00 |
| | | | | | | | | |
| 46 | Koneksi Dukcapil | VPN IP MPLS | 1 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 1.115.200,00 | 13.382.400,00 |
| | | | | | | | | |
| 47 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 48 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 49 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 50 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 51 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 52 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 53 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 54 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 55 | Rumah Dinas Hakim Konstitusi | Astinet + Sewa Access Point | 2 Mbps | 12 | Fiber Optic | | 4.380.600,00 | 52.567.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 56 | Sewa M2M Bonding 10 GB 4G (Dual Simcard) | M2M | 2 unit | 12 | Fiber Optic | | 13.176.000,00 | 158.112.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 57 | SMS Broadcast Center | | | | | | | |
| | - SMS Broadcast khusus ke nomor Telkomsel dengan 15 sender ID | | 5000 Volume | 12 | | | 1.825.000,00 | 21.900.000,00 |

| No. | Instansi | Jenis Layanan | Bandwidth | Periode (Bulan) | Akses | Biaya Instalasi | Harga | Jumlah |
|-------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------|-----------------|--------------|------------------|
| | - SMS Broadcast khusus ke nomor non Telkomsel dengan menggunakan satu nomor long number Telkomsel | | 3000 Volume | 12 | | | 1.095.000,00 | 13.140.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 6.135.895.200,00 |
| PPN 10% | | | | | | | | 613.589.520,00 |
| TOTAL + PPN | | | | | | | | 6.749.484.720,00 |

Untuk dan atas nama
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pejabat Penandatangan Kontrak



Budi Achmad Djohari

96502121986031002

Untuk dan atas nama Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Telkom Indonesia

Mohammad Salsabil

Executive Vice President

Divisi Government Service

Lampiran 2 Perjanjian
Nomor : 2.7/PBJ/MK/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

Dokumen Pendukung
(pada halaman berikutnya)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 2.6/PBJ/MK/2020 tanggal 17 Desember 2019.



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 2.6/PBJ/MK/2020

Jakarta, 17 Desember 2019

Lampiran : -

Kepada Yth. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
di Jakarta Pusat (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa VPN IP Untuk Persidangan
Jarak Jauh Di Mahkamah Konstitusi TA 2020

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Tender : 234095

Nama Paket : Pekerjaan Sewa VPN IP Untuk Persidangan Jarak Jauh Di Mahkamah Konstitusi TA 2020

Nilai Penawaran : Rp 6.749.484.720,00

Nilai Terkoreksi : Rp 6.749.484.720,00

Nilai Reverse Auction : Rp 6.749.484.720,00

Nilai Final : Rp 6.749.484.720,00

Nilai Jaminan Pelaksanaan : Rp 337.474.236,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Satuan Kerja MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Penandatanganan Kontrak

Berkas Ahmad Djohari
NIP. 19650212 198603 1 002

Tembusan Yth :

1. Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi RI;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi RI;
3. Inspektur Mahkamah Konstitusi RI;
4. Pokja Pusat TIK Mahkamah Konstitusi RI